

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 113 /PK/2019

Tanggal : 11 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BEAU**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Beau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Kode Daerah: 1701

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan tanah, bangunan peralatan dan fasilitas pendukung; dan</p> <p>b. pemanfaatan barang milik daerah di bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sarana dan prasarana dan olah raga;</li> <li>2. sanggar kegiatan belajar;</li> <li>3. tanah;</li> <li>4. alat berat;</li> <li>5. kios;</li> <li>6. gedung busak mallur;</li> <li>7. mess Berau di Samarinda;</li> <li>8. <del>Bandara Kalimantan</del>;</li> <li>9. tempat pameran/expo;</li> <li>10. rumah dinas;</li> <li>11. fasilitas reklame;</li> <li>12. menara;</li> <li>13. laboratorium pengujian; dan</li> <li>14. tenda kazebo, tempat resepsi, electon, tangga hidrolik dan pemakaian kulkas.</li> </ol>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan tanah, bangunan peralatan dan fasilitas pendukung; dan</p> <p>b. pemanfaatan barang milik daerah di bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sarana dan prasarana dan olah raga;</li> <li>2. sanggar kegiatan belajar;</li> <li>3. tanah;</li> <li>4. alat berat;</li> <li>5. kios;</li> <li>6. gedung busak mallur;</li> <li>7. mess Berau di Samarinda;</li> <li>8. tempat pameran/expo;</li> <li>9. rumah dinas;</li> <li>10. fasilitas reklame;</li> <li>11. menara; dan</li> <li>12. tenda kazebo, tempat resepsi, electon, tangga hidrolik dan pemakaian kulkas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta).</li> <li>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</li> <li>3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas aset daerah yang dibangun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda. Namun dalam hal aset tersebut idle maka dapat disewakan kepada pihak ketiga.</li> <li>4. Disarankan agar pungutan atas sarana dan prasarana olahraga, mess Pemda, dan kios diatur</li> </ol>

1

44

				<p>dalam Perda mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Tempat Penginapan/ Penginapan/Villa, dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.</p> <p>5. Dalam Perda induk, Pemda menetapkan pungutan bandara terhadap penumpang. Mengingat Bandara Kalimantan merupakan bandara yang dibangun oleh Pemda dan dikelola oleh Kemenhub, maka Pemda tidak dapat mengenakan pungutan kepada penumpang.</p>																												
3.	Subjek	-	-	-																												
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																												
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																												
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 13 dan angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>13. <del>LABORATORIUM PENGUJIAN PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU.</del></p> <p><del>I. Parameter Air Dan Air Limbah:</del></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PARAMETER</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>A. FISIKA</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Temperatur Air</td> <td>-20.000</td> <td>Per Titik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Temperatur Udara</td> <td>-35.000</td> <td>Per Titik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Warna</td> <td>-20.000</td> <td>Per Titik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rasa</td> <td>-20.000</td> <td>Per Titik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bau</td> <td>-20.000</td> <td>Per Titik</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KETERANGAN	<b>A. FISIKA</b>				1	Temperatur Air	-20.000	Per Titik	2	Temperatur Udara	-35.000	Per Titik	3	Warna	-20.000	Per Titik	4	Rasa	-20.000	Per Titik	5	Bau	-20.000	Per Titik	Dihapus.	<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta).</p> <p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta</p>
NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KETERANGAN																													
<b>A. FISIKA</b>																																
1	Temperatur Air	-20.000	Per Titik																													
2	Temperatur Udara	-35.000	Per Titik																													
3	Warna	-20.000	Per Titik																													
4	Rasa	-20.000	Per Titik																													
5	Bau	-20.000	Per Titik																													

		6	Det.					peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
		14. TENDA KAZEBO, TEMPAT RESEPSI, ELECTON, TANGGA HIDROLIK, PEMAKAIAN KULKAS DI UPTD PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		NO	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan			
		1.	Tenda Kazebo ( Ukuran 4 X 4 m )	100.000,-	Perunit/hari			
		2.	Tempat Resepsi, kursi, electon	1.500.000,-	Perhari			
		3.	Penyewaan elekton	500.000,-	Persatu kali/hari			
		4.	Tangga Hidrolik	400.000,-	Perjam			
		5.	Pemakaian Listrik untuk Kulkas (Per Unit )	200.000,-	Perbulan			
8.	Wilayah Pemungutan	-				-		-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-		-
10.	Sanksi	-				-		-
11.	Penagihan	-				-		-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-		-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait